

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Persaingan didalam dunia usaha dewasa ini semakin ketat, termasuk persaingan dalam bisnis pelayanan jasa akuntan publik. Untuk dapat bertahan ditengah persaingan yang ketat, khususnya dibidang bisnis pelayanan jasa akuntan publik harus dapat menghimpun klien sebanyak mungkin dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat luas, oleh karena itu menuntut para auditor untuk tetap memiliki kualitas audit yang baik. Banyak perusahaan yang sudah *go public* terdorong untuk memakai jasa pelayanan publik yang memiliki hasil audit yang berkualitas, dimana semakin sering kantor pelayanan jasa akuntan publik dipercaya untuk mengaudit laporan keuangan perusahaan maka semakin tinggi reputasi kantor akuntan publik yang beredar di masyarakat umum (Putra, dalam Margi Kurniasih, Abdul Rohman, 2014).

Salah satu manfaat dari jasa akuntan publik adalah memberikan informasi yang akurat dan dapat dipercaya untuk pengambilan keputusan dan memastikan kesesuaian antara laporan keuangan yang disusun oleh manajemen dengan standar akuntansi yang ada. Laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik kewajarannya lebih dapat dipercaya dibandingkan laporan keuangan yang tidak atau belum diaudit. Laporan merupakan hal yang sangat penting dalam penugasan audit karena mengkomunikasikan temuan-temuan auditor. Laporan ini menjadi

sangat penting karena laporan tersebut dapat menginformasikan tentang apa yang dilakukan auditor dan kesimpulan yang diperolehnya (Himawan dan Emarila, 2010).

Profesi akuntan publik merupakan profesi kepercayaan masyarakat. Kepercayaan yang besar dari pemakai laporan keuangan dan jasa lainnya yang diberikan oleh akuntan publik inilah yang akhirnya mengharuskan akuntan publik memperhatikan kualitas audit yang dihasilkan. Kualitas audit yang dihasilkan akuntan publik juga tengah mendapat sorotan dari masyarakat setelah terjadi banyak skandal yang melibatkan akuntan publik baik di luar negeri maupun di dalam negeri. Maraknya skandal keuangan yang terjadi telah membuktikan dampak besar terhadap kepercayaan publik khususnya profesi akuntan publik. (Saripudin, Netty Herawaty dan Rahayu,2012).

Kusharyanti (2003) mendefinisikan kualitas audit sebagai kemungkinan (*joint probability*) dimana seorang auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran yang ada dalam sistem akuntansi kliennya. Kualitas audit ini penting karena dengan kualitas audit yang tinggi maka akan dihasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan. Selain itu adanya kekhawatiran akan merebaknya skandal keuangan, dapat mengikis kepercayaan publik terhadap laporan keuangan auditan dan profesi akuntan publik. (Christiawan,2002).

Walaupun akuntan publik dituntut untuk selalu memberikan kualitas audit yang tinggi dalam setiap penugasan audit, tapi dalam kenyataannya masih banyak terjadi kasus kegagalan audit yang dilakukan oleh kantor akuntan publik yang

dapat mengindikasikan akan masih rendahnya kualitas audit yang diberikan oleh kantor akuntan publik. Berikut contoh fenomena yang berkaitan dengan rendahnya kualitas audit yang mengakibatkan kasus kegagalan audit yang dilakukan oleh kantor akuntan publik.

Fenomena yang terkait rendahnya kualitas audit ialah kasus pembekuan KAP Ben Ardi pada tahun 2015, melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor : 445/KM.1/2015. Penetapan sanksi pembekuan izin itu berdasar Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik. AP Ben Ardi, CPA , dikenakan sanksi pembekuan selama 6 bulan karena yang bersangkutan belum sepenuhnya mematuhi Standar Audit (SA)-Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dalam pelaksanaan audit umum atas laporan klien PT. Bumi Citra Permai tahun buku 2013. (<http://pppk.kemenkeu.go.id> , 3 Oktober 2016, 20:45 WIB)

Kasus selanjutnya terjadi pada kelalaian auditor di Jambi, di manaisu mengenai pelanggaran profesionalisme dan etika profesi beberapa tahun belakangan ini telah menjadi sorotan bagi akuntan publik. Banyaknya kasus pelanggaran yang dilakukan oleh akuntan publik yang ditangani Kementerian Keuangan menunjukkan rendahnya pemahaman kode etik profesi oleh auditor di Indonesia. Salah satu kasus yang terjadi yaitu ditahun 2010. Kasus ini bermula ketika BankBRI cabang Jambi memiliki kredit macet sebesar Rp. 52 Miliar. Kredit macet ini berhubungan dengan pinjaman perusahaan Raden Motor untuk memperluas usahanya sebagai perusahaan dibidang jual beli kendaraan pada tahun 2009 dengan meminjam sebesar Rp. 52 Miliar. Pemberian kredit ini tentu dibuat

berdasarkan laporan keuangan yang dibuat oleh Raden Motor yang dinilai oleh Bank BRI cabang Jambi patut diberikan pinjaman. Namun, setelah diselidiki ternyata terbukti dari hasil persidangan di Kejati Jambi bahwa ada pemalsuan laporan keuangan yang dibantu oleh akuntan publik Raden Motor, Biasa Sitepu yang membantu dalam pemalsuan laporan keuangan dengan tidak memasukkan kegiatan-kegiatan yang material yang seharusnya dimasukkan kedalam laporan keuangan Raden Motor. Pemalsuan ini mengakibatkan Bank BRI cabang Jambi melakukan kesalahan dalam pemberian kredit sehingga menjadi kredit macet (www.kompas.com, 5 Oktober 2016, 22:30 WIB)

Berdasarkan fenomena-fenomena di atas, mencerminkan bahwa auditor tidak memiliki kualitas audit yang baik, dikarenakan auditor mengabaikan poin-poin yang ada pada Standar Audit (SA)-Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dalam mengaudit laporan keuangan *auditee*.

Faktor lain di luar diri auditor yang dapat mempengaruhi kualitas hasil audit adalah *fee* audit. Dimana ketepatan informasi dari laporan keuangan yang dihasilkan oleh auditor tergantung pada kualitas auditor. Dalam hal ini, diasumsikan bahwa auditor yang berkualitas lebih tinggi akan mengenakan *fee* audit yang lebih tinggi pula, karena auditor yang berkualitas akan mencerminkan informasi-informasi yang dimiliki oleh pemilik perusahaan. (Ian, dalam Margi Kurniasih, Abdul Rohman, 2014).

Menurut Mulyadi (2008:63) *fee* audit merupakan *fee* yang diterima akuntan publik setelah melaksanakan jasa audit. Besarnya *fee* audit dapat bervariasi tergantung antara lain: risiko penugasan, kompleksitas jasa yang

diberikan, tingkat keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan jasa tersebut, struktur biaya KAP yang bersangkutan dan pertimbangan profesional lainnya. Anggota kantor akuntan publik tidak diperkenankan mendapatkan klien dengan cara menawarkan *fee* yang dapat merusak citra profesi dan tidak diperkenankan untuk menetapkan *fee* kontinjen apabila penetapan tersebut dapat mengurangi independensi.

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi kualitas audit ialah rotasi auditor, Menurut E Yuvisa I,dkk (2008) ketika hubungan klien dengan suatu kantor akuntan publik berlangsung selama bertahun-tahun, klien dapat dipandang sebagai sumber pendapatan bagi kantor akuntan publik secara terus menerus. Namun, hubungan yang terjalin antara klien dengan kantor akuntan publik selama bertahun-tahun secara potensial dapat mengurangi independensi auditor yang bekerja di suatu kantor akuntan publik. Rotasi auditor adalah perpindahan auditor yang terjadi karena adanya regulasi yang mewajibkan (*mandatory*) dan bisa terjadi secara sukarela yang opsional (*voluntary*) dari auditor dan berdasarkan keputusan manajemen (Davidson et al, 2005).

Kualitas audit juga dipengaruhi oleh *peer review*, Untuk mencegah terjadinya kekurangan independensi dan meningkatkan praktik audit maka perlu dilakukannya *peer review* oleh sesama rekan auditor. *Peer review* tersebut menelaah pengendalian mutu Kantor Akuntan Publik serta ketaatan kantor akuntan publik terhadap peraturan-peraturan yang berlaku sehingga mengurangi resiko litigasi kantor akuntan publik. Tujuan dari *peer review* KAP adalah mengevaluasi keadaan kantor dan dampak terhadap kinerja anggota, Sistem

administrasi, pemeliharaan arsip, SDM seperti rekrutmen, struktur organisasi dan sebagainya, Evaluasi atas pedoman pengendalian mutu dan daya terapannya, Penelaahan atas pedoman pengendalian atas ketaatan pada kewajiban kantor, antara lain peraturan keprofesian serta Jasa yang telah diatur dalam standar profesi (SukrisnoAgoes 2014:14).

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang dikemukakan, penulis tertarik melakukan penelitian serta menyajikannya dalam sebuah laporan skripsi dengan judul **”Pengaruh *Fee Audit*, *Rotasi Auditor*, dan *Peer Review* Terhadap Kualitas Audit (Studi Pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung)”**

1.2 Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini penulis merumuskan masalah yang akan menjadi pokok pembahasan, yaitu:

1. Bagaimana *Fee Audit* pada Kantor Akuntan Publik di Bandung
2. Bagaimana *Rotasi Auditor* pada Kantor Akuntan Publik di Bandung
3. Bagaimana *Peer Review* pada Kantor Akuntan Publik di Bandung
4. Bagaimana Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik di Bandung
5. Seberapa besar pengaruh *Fee Audit* terhadap Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik di Bandung
6. Seberapa besar pengaruh *Rotasi Auditor* terhadap Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik di Bandung

7. Seberapa besar pengaruh *Peer Review* terhadap Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik di Bandung
8. Seberapa besar pengaruh *Fee Audit*, Rotasi Auditor, dan *Peer Review* terhadap Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik di Bandung

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui *Fee Audit* pada Kantor Akuntan Publik di Bandung
2. Untuk mengetahui Rotasi Auditor pada Kantor Akuntan Publik di Bandung
3. Untuk mengetahui *Peer Review* pada Kantor Akuntan Publik di Bandung
4. Untuk mengetahui Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik di Bandung
5. Untuk mengetahui besarnya pengaruh *Fee Audit* terhadap Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik di Bandung
6. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Rotasi Auditor terhadap Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik di Bandung
7. Untuk mengetahui besarnya pengaruh *Peer Review* terhadap Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik di Bandung
8. Untuk mengetahui besarnya pengaruh *Fee Audit*, Rotasi Auditor, dan *Peer Review* terhadap Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik di Bandung

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang akan didapatkan dalam penelitian ini diantaranya:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis sebagai kajian terhadap teori-teori yang digunakan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan akuntansi dan diharapkan menambah khasanah pengetahuan dalam bidang *auditing* khususnya mengenai *Fee Audit*, Rotasi Auditor, *Peer Review* dan Kualitas Audit.

1.4.2 Kegunaan Praktis/Empiris

Kegunaan praktis dari hasil penelitian ini diharapkan akan berguna untuk berbagai pihak diantaranya adalah :

1. Bagi Penulis

Secara umum merupakan bekal pengetahuan mengenai penerapan teori-teori yang diperoleh selama perkuliahan dan diterapkan pada kenyataan sebenarnya di dalam masyarakat atau di dalam Instansi.

2. Bagi Instansi

Bagi Instansi tempat penulis melakukan penelitian adalah membantu memberikan informasi kepada pihak perusahaan mengenai pengaruh *fee audit*, rotasi auditor, dan *peer review* terhadap kualitas audit, sehingga memberikan langkah nyata yang digunakan untuk meningkatkan mutu pelaksanaan kinerja instansi.

3. Bagi Pihak Lain

Sebagai informasi maupun pengetahuan tentang pengaruh *fee* audit, rotasi auditor, dan *peer review* terhadap kualitas audit serta menjadikan referensi untuk tugas akhir dengan permasalahan yang sama.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memilih lokasi penelitian akan dilaksanakan pada Kantor Akuntan Publik yang terdapat di Kota Bandung dengan responden yang akan diteliti adalah Kantor Akuntan Publik tersebut. Adapun waktu dan pelaksanaan penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan November 2016 hingga penelitian selesai.